



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 18/Pdt.G/2017/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 18/Pdt.G/2017/PA.Prg. tanggal 03 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tegugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 14 April 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: xxx, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, tertanggal 16 April 2012.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan Tergugat secara bergantian.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan paham sejak bulan Juli 2012.
5. Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering curiga kepada penggugat yang mana penggugat juga tidak tahu alasannya.
6. Bahwa penggugat sudah sering mencoba menjelaskan kepada tergugat, bahwa penggugat tidak memiliki hubungan apa-apa dengan laki-laki manapun, tetapi tergugat tidak mau mendengar.
7. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2012 dimana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan karena tergugat kembali mencurigai penggugat tanpa ada alasan yang jelas sehingga menyebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat dirumah orangtua penggugat di Langnga.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi ataupun saling memperdulikan lagi dan sudah berjalan kurang lebih 4 tahun 4 bulan.
9. Bahwa tergugat sekarang sudah menikah dengan perempuan lain dimana penggugat pernah melihat sendiri tergugat jalan dengan istri barunya tersebut.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Bukti surat berupa sehelai foto copy kutipan akta nikah dengan nomor : xxx tertanggal 16 April 2012 yang oleh ketua majelis setelah di cocokkan dengan aslinya di beri kode P;

B. Saksi - saksi di bawah sumpahnya masing-masing bernama

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat adalah suami istri
 - Bahwa penggugat adalah anak kandung saya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 4 bulan lebih dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa tergugat kini telah pisah tempat tinggal sejak agustus 2012 hingga kini sudah 4 tahun lamanya.
 - Penggugat dan tergugat sering bertengkar yang disebabkan tergugat cemburu berlebihan dan curiga kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi.
 - Bahwa saksi sudah pernah melakukan upaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak ada hasilnya.
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saya
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Mattiro Sompe pada tanggal 14 April 2012 dan telah hidup rukun selama 4 bulan lamanya dan belum dikaruniai seorang anak.
- Bahwa tergugat kini telah pisah tempat tinggal sejak agustus 2012 hingga kini sudah 4 tahun lebih lamanya.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar yang disebabkan tergugat orangnya egois yang suka marah dan cemburu berlebihan dan curiga kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah melakukan upaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak ada hasilnya

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA RI No. 1 tahun 2008 karna tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan meskipun demikian Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar memikirkan kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengguat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih lamanya dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan ataupun mengrimkan nafkah kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Perdata Khusus tentang hukum keluarga maka Penggugat tetap wajib dibebankan pembuktian;

Menimbang bahwa alat bukti P berupa fakta otentik yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat maka telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti P tersebut penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dimana keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut serta hal-hal yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih lamanya dan tidak pernah kembali lagi
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada penggugat.

Menimbang , bahwa kalau suami pergi meninggalkan istrinya selama 4 tahun tanpa memberikan nafkah kepada istrinya, itu telah menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan lagi.

Menimbang bahwa manakala dalam suatu rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal (*vide pasal 1 undang-undang No.1 tahun 1974*) dan keluarga sakina penuh mawaddah dan rahmah (*Vide pasal 3 kompilasi Hukum islam*) telah tidak terwujud dalam rumah tangga tersebut sehingga karenanya majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dengan tergugat telah sulit untuk di pertahankan lagi.

Menimbang berdasarkan hal tersebut maka dapat dikualifikasikan gugatan penggugat telah sesuai ketentuan pasal 39 (2) undang-undang nomor 1 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo pasal 19 (F) perturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan atau pasal 116 (F) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Risalah Syiqaq hal (2) :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, Bahwa karena tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara Verstek.

Menimbang, Bahwa berdasar pasal 84 undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilaksanakan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan segala ketentuan Hukum dan Peraturan Undang-undang yang berlaku serta berkaitan dengan Perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra (Tergugat) terhadap (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten

Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H ketua majelis,. Drs. Muhsin, M.H., dan Dra.Hj.Salnah,S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dr. Imran, S.Ag, S.H.,M.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Dra. Hj.Salnah,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Imran, S.Ag, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	320.000,-
4.	Redaksi		Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)